

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Endang Satyawati

endang.satyawati@yahoo.co.id

Mardanung Patmo Cahjono

mardanung@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Surakarta

ABSTRACT

Taxes are a financial source for state revenues, so that the tax authorities as the tax collector must perform outreach to tax payers and improve tax compliance. This study aims to determine the effect of the self-assessment system and the information system of taxation on tax payer compliance. The analysis tool used regression analysis to examine the effect of independent variables on the dependent variable. The result of research that the self-assessment system and the information system of taxation positive effect on tax compliance. The study is expected to contributed positively both to the tax office and can be used as a reference for further research.

Keywords: *self-assessment system, the information system of taxation, and tax compliance*

ABSTRAK

Pajak adalah sumber keuangan untuk penerimaan negara, sehingga otoritas pajak sebagai pemungut pajak harus melakukan penjangkauan ke wajib pajak dan memperbaiki kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem self-assessment dan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen. Hasil penelitian bahwa sistem self-assessment dan sistem informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik terhadap kantor pajak maupun dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

Kata kunci: *sistem asesmen diri, sistem informasi perpajakan, dan kepatuhan pajak*

PENDAHULUAN

Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara Republik Indonesia. Tujuan ini dilaksanakan melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan negara. Pajak sampai saat ini menjadi sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan. Hal ini juga dipengaruhi oleh usaha negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber eksternal.

Kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya di Asia Tenggara (Rinella Putri : 2008). Rendahnya kondisi kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia, ditunjukkan dengan masih sedikitnya wajib pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak serta sedikitnya Wajib Pajak yang terdaftar yang melaporkan kewajiban perpajakannya. Departemen Keuangan menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak resmi di Indonesia secara keseluruhan masih sangat sedikit. Data di

tahun 2007 menunjukkan jumlah Wajib Pajak badan hanya 1,35 juta dan Wajib Pajak orang pribadi hanya 5,14 juta. Jumlah ini terlampau kecil bila dibandingkan dengan usia produktif di Indonesia yang mencapai 170 juta. Untuk tahun 2011 terdapat 67% dari empat juta pemilik NPWP dilaporkan tidak menyerahkan SPT pajak. Kondisi itu terjadi antara lain diduga karena mereka kecewa terhadap pelayanan yang diberikan petugas pajak. (Darmin Nasution: 2011)

Menurut Setiaji dan Hidayat (2005), *tax ratio* sendiri merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Tahun 2009 *tax ratio* Indonesia hanya 11,9% yang kemudian meningkat menjadi 12% di tahun 2010. Negara maju yang merupakan anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) memiliki rata-rata ratio di atas 30% bahkan Swedia mencapai 53%. Oleh sebab itu, perlu bagi Indonesia untuk meningkatkan lagi *tax ratio* dengan meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian Forest dan Sheffrin (2002) menganalisis apakah sistem pajak yang sederhana meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan Wajib Pajak. Ia menemukan bahwa sistem pajak Amerika Serikat yang sederhana bukan pencegahan yang tepat untuk tindakan penghindaran pajak dan tidak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Fallan (1999) menguji apakah perbedaan gender dalam perubahan pajak positif antara pengetahuan Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak.

Carnes dan Englebrecht (1994) menemukan bahwa ketika sanksi meningkat kepatuhan meningkat pula. Ia juga menemukan ketika persepsi Wajib Pajak meningkat, kepatuhan juga meningkat. Alm et al. (1993) melakukan studi eksperimental guna menentukan determinan-determinan kepatuhan wajib pajak. Ia menemukan bahwa pelaporan Wajib Pajak meningkat seiring dengan semakin besarnya probabilitas audit dan sanksi atas ketidakpatuhan. Kepatuhan akan lebih besar pula ketika Wajib Pajak mendapat insentif atas pembayaran tersebut. Karena kebijakan perpajakan dalam hal ini sistem pemungutan perpajakan *self assessment system*

memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penerimaan negara. Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak memang sudah banyak dilakukan, tetapi yang dikaitkan dengan *self assessment system* masih sedikit. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan penelitian terhadap hal ini.

Motivasi Penelitian adalah Memberikan kontribusi kepada lembaga pelayanan pajak mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Bagi masyarakat umum, penulis berharap publikasi tulisan ini dapat berguna untuk penelitian selanjutnya. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah ilmu yang berkaitan dengan perpajakan dan sebagai referensi penelitian yang relevan.

Tujuan Penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua, Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga, memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN LITERATUR

Self Assessment System

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:1). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. 2). Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3). Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Masalah yang dihadapi KPP bahwa wajib pajak sudah membayar pajak, tetapi masih timbul kebingungan para Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak sering tidak menyampaikan SPT tepat waktu.

Sistem Informasi Perpajakan

Dalam rangka akurasi data, kecepatan dan memperlancar pekerjaan, Direktorat

Jenderal Pajak terdapat beberapa sistem informasi yang digunakan oleh unit-unit kerja yang ada, seperti Sistem Informasi Perpajakan (SIP) di KPP, kemudian Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SMIOP) di KPPBB. Untuk mendukung peningkatan pelayanan perpajakan, dilakukan perubahan penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi. Saat ini penerapan sistem informasinya dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang berbasis teknologi terkini. Skema alur pekerjaan (work flow) berada dalam jalur SIDJP dengan case management. Dengan demikian setiap jenis pelayanan atas permohonan Wajib Pajak dapat terpantas oleh pimpinan, yakni sedang di unit mana, dikerjakan oleh siapa dan sudah berapa lama waktunya sejak diterima di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepekaan dan keberhasilan (Boediono, 2003). Pelayanan pelanggan bertujuan agar dicapainya kepuasan optimal pelanggan. Pelanggan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak.

Nisa (2002) menyatakan bahwa pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak akan membangun image positif dalam diri Wajib Pajak, sehingga mereka tidak lagi jera berhubungan dengan aparat pajak. Pelayanan perpajakan dilakukan melalui organisasi DJP, baik itu di Kantor Pusat, Kantor Wilayah maupun di KPP.

1. Kantor Pusat, Kantor Pusat DJP merupakan unit pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pengembangan organisasi juga proses kerja (*transform*) sehingga tidak mengerjakan tugas dan fungsi operasional perpajakan, kecuali hal yang bersifat khusus (Pandiangan, 2008:10).
2. Kantor Wilayah, Secara umum, tugas pokok dan fungsi semua Kantor Wilayah DJB pada dasarnya adalah sama satu sama lain, yakni sebagai unit koordinator pelaksanaan tugas perpajakan di lapangan, sekaligus pengawasan atas

pelaksanaan tugas KPP (Pandiangan, 2008:10).

3. Kantor Pelayanan Pajak, dalam implementasinya ada 3 (tiga) model atau jenis KPP, yaitu:
 - a. KPP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office*). KPP Wajib Pajak Besar mengelola Wajib Pajak skala besar secara nasional dengan jenis badan dan terbatas jumlahnya. Di KPP ini tidak ada Kegiatan ekstensifikasi karena jumlah Wajib Pajak KPP tersebut sudah tetap sekitar 200-300 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Tidak semua jenis pajak dikelola, melainkan hanya PPh, PPN, PPhBM dan bea materai. Kedudukannya hanya berada di Jakarta dan jumlahnya hanya 3 kantor (Pandiangan, 2008:10).
 - b. KPP Madya (*Medium Taxpayers Office*). KPP Madya mengelola Wajib Pajak besar jenis badan dalam skala regional (lingkup Kantor Wilayah) dan juga terbatas jumlahnya. Di KPP ini juga tidak ada kegiatan ekstensifikasi, karena jumlah Wajib Pajak KPP tersebut sudah tetap sekitar 200-500 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Tidak semua jenis pajak dikelola, melainkan hanya PPh, PPN, PPhBM dan bea meterai. Wilayahkerjanya sama dengan Kantor Wilayah DJB atasannya (Pandiangan, 2008:10).
 - c. KPP Pratama (*Small Taxpayers Office*). KPP Pratama mengelola Wajib Pajak menengah ke bawah yakni jenis badan di luar yang telah dikelola di KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya serta orang pribadi. Di KPP ini ada kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak sehingga jumlah Wajib Pajaknya dapat selalu bertambah seiring dengan pertambahan orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Pajak (PTKP) atau melakukan kegiatan usaha di wilayah kerjanya. Semua jenis pajak dikelola, meliputi PPh, PPN, PPhBM, bea meterai, PBB dan BPHTP. Kedudukannya berada di semua Kantor Wilayah di tanah air, kecuali di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta khusus (Pandiangan, 2008:10)

Pelayanan fiskus diteliti melalui tiga dimensi yaitu: 1) Kualitas Sumber Daya Manusia, kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis dan bermoral tinggi. 2) Ketentuan Perpajakan, dengan perkembangan yang terjadi baik perekonomian, perdagangan internasional, teknologi informasi maupun aspek lainnya, untuk penyesuaiannya telah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perpajakan. Amandemen yang dilakukan seiring dengan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Ketentuan perpajakan harus dibuat sebaik mungkin agar dapat dimengerti, diaplikasikan oleh Wajib Pajak dan memiliki dampak yang baik setelah diterbitkan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Para ahli menyatakan, kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak telah mampu memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku serta mengerti akan arti dan fungsi pajak, maka untuk membayar pajak akan terealisasi dengan perbuatan aktif, yaitu membayar pajak pada waktunya dan pada jumlah terutang (*tax disciplinary*). Jadi bisa disimpulkan, kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komalasari (2005) menyatakan ketika berbicara tentang kepatuhan (*compliance*), terlebih dahulu perlu diketahui tentang apa yang harus diukur, apakah *evasion*, *avoidance*, *compliance* atau *non compliance*. *Compliance* bisa dikategorikan dalam 2 hal:

1. *Administrative compliance*, merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan administratif seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.
2. *Technical compliance*, merupakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap teknis pembayaran pajak, misalnya pajak dihitung

sesuai dengan ketentuan teknis dari UU perpajakan.

Selain itu, Nurmantu (dalam Yunita, 2007) membedakan kepatuhan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kepatuhan Formal, kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.
2. Kepatuhan Material, kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan pajak (KPP) sebelum batas waktu.

Tax evasion merupakan suatu fenomena yang sangat sulit untuk diamati dan diteliti. Sulitnya pengamatan ini tidak terlepas dari sulitnya mengontrol dan memverifikasi perilaku dari Wajib Pajak. Sebagai ilustrasi, ketika menerima sebuah penghasilan /pendapatan, Wajib Pajak harus memilih satu dari dua pilihan berikut. Pertama, melaporkan *actual income*-nya sebagai pendapatan kena pajak (PKP). Kedua, Melaporkan PKP yang lebih rendah daripada *actual income*. Komalasari dan Nashih (2005) melakukan penelitian yang berupaya menguji hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan Wajib Pajak dan bagaimana hubungan tersebut dipengaruhi oleh jenis *income (endowed income vs earned income)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika Wajib Pajak menerima *endowed income*, tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dalam kondisi yang berlaku tinggi maupun rendah. Alm et.al. (1993) dalam penelitiannya yang berjudul, "*Estimating The Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data*" melakukan estimasi respon individual terhadap pajak dan sanksi. Ia melakukan studi

eksperimental guna menentukan determinan-determinan kepatuhan Wajib Pajak. Ia menemukan bahwa pelaporan Wajib Pajak meningkat seiring dengan semakin besarnya probabilitas audit dan denda. Kepatuhan akan lebih besar pula ketika Wajib Pajak menemukan denda yang lebih rendah dan mendapat insentif atas pembayaran tersebut. Violette (dalam Mustikasari, 2005) menemukan adanya pengaruh signifikan sikap ketidakpatuhan pajak terhadap niat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Mustikasari (2005) menemukan bahwa ada korelasi positif antara sikap ketidakpatuhan Wajib pajak terhadap niat ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Terdahulu

Menurut Jackson dan Milliron (dalam Fallan, 1999), sikap Wajib Pajak telah menjadi item untuk mengidentifikasi perilaku kepatuhan dan penghindaran pajak. Walaupun demikian, hanya ada sedikit penelitian yang secara eksplisit menguji sikap sadar pajak. Penelitian sebelumnya oleh Kinsey dan Grassmick (dalam Fallan, 1999) berdasar pada asumsi bahwa pengetahuan pajak meningkat seiring dengan lamanya menempuh pendidikan dan banyaknya ia menempuh pendidikan pajak non formal. Dalam kenyataannya, banyak orang yang hanya menempuh les atau kursus dalam waktu singkat yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih baik daripada yang menempuh pendidikan lebih lama. Fallan (1999) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku jujur dalam membayar pajak. Forest dan Shefrin (2002) menemukan adanya korelasi positif antara pendapatan, *self employment* dan jenis kelamin pria terhadap penghindaran pajak. Ia juga menemukan bahwa usia, kepemilikan rumah dan status telah menikah berhubungan negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengembangan Hipotesis

Keterkaitan *Self Assessment System* dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Teori pendukung pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010):138) menjelaskan bahwa “Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.” Penelitian yang dilakukan Tarjo & Indra Kusumawati (2006) terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Bangkalan, menemukan bahwa *self assessment system* di Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Karena Wajib pajak masih banyak yang tidak menghitung sendiri pajak terutanganya. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti mengajukan hipotesis berikut ini:

H₁ : *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak

Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Pelayanan perpajakan diukur melalui ketentuan perpajakan, kualitas SDM, dan sistem informasi perpajakan. Pendidikan dan penghasilan Wajib Pajak ternyata berbanding terbalik dengan kepuasan Wajib Pajak. Ketika pendidikan Wajib Pajak dan penghasilan Wajib Pajak semakin meningkat, mereka kurang memperhatikan permasalahan kualitas pelayanan di Kantor Pelayanan pajak Klaten. Kartawan dan Kusmayadi (1999) menemukan persepsi Wajib Pajak badan BUMS maupun BUMD mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan berpengaruh nyata terhadap pelaksanaan sistem *self assessment*. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti mengajukan hipotesis berikut ini:

H₂ : Sistem Informasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, hubungan antar variabel yang dikonsepsikan, dapat digambarkan dalam model berikut ini:

Model pengujian Hipotesis :



Gambar 1. Model Penelitian

METODA PENELITIAN

Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang berada di Wilayah Surakarta. Sampel yang diambil sebanyak 200 responden dengan *respon rate* yang diharapkan 80%. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik simple random sampling yaitu setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner berbentuk *close ended questionnaire* (pertanyaan tertutup) yaitu jenis pertanyaan yang tidak memberikan alternatif pada responden selain pilihan jawaban yang tersedia. Responden cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang ada pada kuesioner.

Pengukuran Variabel

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, dalam penelitian ini variabel independennya adalah *self assessment system* dan sistem informasi perpajakan.

Self Assessment System diukur menggunakan indikator:

1. Peran aktif Wajib pajak.
2. Wewenang yang diberikan Fiskus pada Wajib Pajak.

3. Peran fiskus hanya mengawasi.

Sistem Informasi Perpajakan diukur menggunakan indikator:

1. Jaminan keamanan data-data Wajib Pajak.
2. Kepercayaan terhadap pelayanan.
3. Tanggungjawab petugas pajak
4. Kemudahan dalam mendapatkan informasi

Pelayanan Fiskus:

1. Ketanggapan petugas dalam menyelesaikan masalah.
2. Empati petugas dalam melayani Wajib Pajak.

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum Responden

Obyek penelitian dan populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berlokasi di wilayah kantor pelayanan pajak Surakarta. Sampel yang direncanakan sebanyak 200 responden dengan *respon rate* yang diharapkan 160 atau 80%, namun kuesioner yang kembali berjumlah 130 sehingga *respon rate* riil 65%. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik simple random sampling yaitu setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Karakteristik yang dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Data Demografi Responden

Tabel 1
Data Demografi Responden

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin:		
Pria	78	60%
Wanita	52	40%
Pendidikan:		
S1	78	54%
S2	26	20%
D3	34	26%
Usia:		
30th - 40th	45,5	35%
41th – 60th	84,5	65%

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	129	43	87	53.95	6.658
P1	129	2	4	3.16	.667
P2	129	2	4	3.21	.582
P3	129	1	33	3.53	3.700
P4	129	1	5	3.05	.653
P5	129	2	4	3.08	.620
P6	129	2	4	3.06	.609
P7	129	2	4	3.03	.585
P8	129	2	4	3.05	.563
P9	129	1	4	3.12	.595
P10	129	2	4	3.16	.618
P11	129	2	4	3.19	.596
P12	129	1	4	3.22	.640
P13	129	2	5	3.26	.628
P14	129	2	34	3.44	2.772
P15	129	2	4	3.17	.588
P16	129	2	4	3.15	.574
P17	128	2	4	3.16	.514
Valid N (listwise)	128				

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pernyataan dalam mendefinisikan suatu variabel. Validitas suatu butir pernyataan dapat

dilihat pada hasil output SPSS. Menilai kevalidan masing-masing butir pernyataan dapat dilihat dari nilai *Corrected Item-Total Correlation* masing-masing butir pernyataan. Suatu butir pernyataan dikatakan valid jika nilai sig r hitung < 0,05 (Santoso, 2008). Uji

validitas digunakan untuk mengetahui pernyataan dalam mendefinisikan suatu kelayakan butir-butir dalam suatu daftar variabel. Berikut tabel hasil uji validitas:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Self Assessment System

Pernyataan	r hitung	Sig	Kesimpulan
1	0,657	0,000	Valid
2	0,512	0,000	Valid
3	0,752	0,000	Valid
4	0,563	0,000	Valid
5	0,785	0,000	Valid
6	0,733	0,000	Valid

Sumber : pengolahan data

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Sistem Informasi Perpajakan

Pernyataan	r hitung	Sig	Kesimpulan
1	0,542	0,000	Valid
2	0,674	0,000	Valid
3	0,724	0,000	Valid
4	0,611	0,000	Valid
5	0,578	0,000	Valid

Sumber : pengolahan data

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	Sig	Kesimpulan
1	0,768	0,000	Valid
2	0,679	0,000	Valid
3	0,561	0,000	Valid
4	0,588	0,000	Valid
5	0,736	0,000	Valid
6	0,755	0,000	Valid

Sumber : pengolahan data

Pada tabel 5 terlihat bahwa berdasarkan jawaban kuesioner dari tiga variabel independen dan variabel dependen, hasil analisis pada tingkat keyakinan 95% dan signifikansi 5% menunjukkan bahwa semua butir pernyataan valid, karena nilai sig r hitung < 0,05.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan daftar pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner.

Reliabilitas dapat dilihat dengan cara konsistensi internal yang diketahui dari koefisien *Alpha Cronbach* (Hair, 2002 dikutip dari Santoso, 2008). Danin (1997 dikutip dari Santoso, 2008) memberikan patokan kasar untuk mengukur reliabilitas yaitu $\alpha < 0,39$

merupakan reliabilitas rendah, $0,39 \leq \alpha \leq 0,89$ merupakan reliabilitas sedang dan $0,90 \leq \alpha \leq 1,00$ merupakan reliabilitas tinggi. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	alpha	Kesimpulan
X1	0,791	Reliabilitas sedang
X2	0,743	Reliabilitas sedang
Y	0,798	Reliabilitas sedang

Sumber : pengolahan data

Hasil uji reliabilitas terhadap seluruh item pernyataan menunjukkan koefisien alpha masing-masing variabel memiliki tingkat reliabilitas sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan mampu menggali informasi yang diharapkan sebagai ukuran persepsi responden terhadap self assessment system, sistem informasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas dipakai untuk menguji data variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi *accrual* atau tidak. Model regresi yang baik mensyaratkan data setiap variabel yang dimasukkan dalam model berdistribusi data normal atau mendekati normal (Gujarati, 1998). Pengujian terhadap normalitas data dapat dilakukan melalui uji Kolmogorov- Smirnov (K-S) satu arah dengan melihat probabilitas nilai Z, apabila probabilitas nilai Z lebih besar dari 5 persen maka data terdistribusi dengan normal. Hasil pengolahan data untuk uji normalitas dapat dilihat pada tabel 5.7 sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas, One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Y	Standardized Residual
N		128	127
Normal Parameters ^a	Mean	54.02	.0719340
	Std. Deviation	6.636	.45323551
Most Extreme Differences	Absolute	.165	.110
	Positive	.165	.107
	Negative	-.113	-.110
Kolmogorov-Smirnov Z		1.872	1.236
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002	.094

Sumber : Pengolahan data

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa tiga variabel menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau 5% berarti data terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Uji asumsi klasik multikolinearitas bertujuan untuk menguji keberadaan hubungan secara

linier antar variabel bebas. Apabila sebagian atau keseluruhan variabel-variabel bebas berkorelasi kuat berarti terjadi gejala multikolinearitas. Bila korelasi berderajat rendah maka multikolinearitas yang terjadi tidak mempengaruhi model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance*

Inflation Factor (VIF). Apabila nilai *Tolerance* di bawah 0,1 dan VIF lebih dari 10 maka variabel-variabel bebas dalam model memiliki masalah multikolinearitas. Hasil pengujian data dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0,855	1,170	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X2	0,563	1,776	Tidak Terjadi Multikolinearitas


Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel independen berada di atas 0,1 dan nilai VIF dari semua variabel independen berada di bawah 10, maka model regresi bebas dari gejala multikolinearitas yang berarti tidak hubungan linear antara variabel *self assessment system* dan sistem informasi perpajakan.

Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan di mana seluruh faktor pengguna terjadi ketidaksamaan variance dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *plot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah *distudentized*. Tidak adanya heteroskedastisitas dilihat dengan dasar analisis tidak ada pola yang jelas dalam grafik serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2005). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari gambar 9 sebagai berikut:



Gambar 9. Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar scatter plot tidak menunjukkan pola atau bentuk tertentu dan data menyebar acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu ordinat, sehingga dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang terletak berderetan secara series dalam bentuk waktu (untuk *time series*) atau korelasi antara tempat yang berdekatan (*cross-sectional*). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Ghozali, 2005). Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan pengujian terhadap nilai *Durbin-Watson* (DW *Test*). Nilai DW yang didapat dari hasil SPSS akan kita bandingkan dengan nilai DW tabel (batas lebih tinggi (*upper bond* atau *du*) dan batas lebih rendah (*lower bond* atau *dl*), dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (n), dan jumlah variabel independen. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $0 < d < dl$, maka terjadi autokorelasi positif
- 2) Jika $dl < d < du$, maka tidak ada kepastian apakah terjadi autokorelasi atau tidak (ragu-ragu).
- 3) Jika $4 - dl < d < 4$, maka terjadi autokorelasi negatif
- 4) Jika $4 - du < d < 4 - dl$, maka tidak ada kepastian apakah terjadi autokorelasi atau tidak (ragu-ragu).
- 5) Jika $du < d < 4 - du$, maka tidak terjadi autokorelasi baik positif atau negatif.

Bila nilai DW, lebih besar dari batas atas (*du*) dan kurang dari $4 - du$, maka dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi (Ghozali, 2005).

Tabel 9
Uji Autokorelasi

Model Penelitian	$du < d$ hitung $< 4 - du$	Keterangan
Persamaan regresi	$1.847 < 2.031$ < 2.153	Bebas Autokorelasi

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Hasil Analisis

Hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Analisis Regresi

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		t-hitung	Signifikansi
	B	<i>Std.Error</i>		
(Constant)	-.362	.748	-.484	.629
X1	1.007	.015	67.018	.000
X2	1.388	.148	9.348	.000

$R^2 = 0.993$
 Adj $R^2 = 0.992$
 F = 974.801
 Sig.F = 0.000*

Keterangan: * = Signifikansi pada $\alpha = 0.05\%$
Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 10 menunjukkan bahwa dengan tingkat keyakinan 95%, signifikansi secara statistik (p-value

0,000) terhadap kepatuhan wajib pajak.. Nilai signifikansi F sebesar 0,000 yaitu nilai $F < 0,05$ berarti terdapat pengaruh yang signifikan

antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil R^2 sebesar 0,993 menunjukkan bahwa 99% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pelayanan fiskus yang baik dengan asas *self assessment system* dan didukung sistem informasi perpajakan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa asas *self assessment system* dan sistem informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil analisis diatas, yaitu jumlah sampel yang digunakan dalam

penelitian ini relatif sedikit, yaitu 130 responden. Wilayah penelitian sempit karena penelitian ini hanya meliputi kota Surakarta

Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan dan memperluas penelitian selanjutnya, meliputi: Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambah jumlah sampel dan menambah lokasi penelitian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut: hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi perkembangan dunia akademik khususnya yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian ini membantu fiskus dalam memperbaiki mekanisme pelayanan pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Alm, Jackson., Betty R. Jackson and Michael Mckee.1993. Estimating The Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data. *National Tax Journal*. 45, 108.
- Alm, Jackson, Roy Bahl and Mattew N. Murray, 1990. Tax Structure and Tax Compliance. *The Review of Economics and Statistics*. 603-613.
- Besim, Mustafa and Glenn P.Jenkins. 2005. Tax Compliance When Do Employees Behave Like The Self-Employed? *Applied Economics*. 1201.
- Boediono, B. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Carnes, A. Gregory and Ted D. Englebrecht. 1994. An Investigation of the Effect of Detection Risk Perceptions, Penalty Sanctions, and Income Visibility an Tax Compliance. *Journal of the American Taxation Association*. 17(1):26-41.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaga Negara RI Tahun 2007 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740).
- Fallan, Lars. 1999. Gender Exposure to Tax knowledge and Attitudes Towards Taxation; An Experimental Approach. *Journal of Business Ethics*. 173.
- Gujarati, Damodar, 2007. *Ekonometrika Dasar*, Jakarta: Erlangga.
- Komalasari, T. Puput dan Nashih. 2005 Degree of Tax Payer Compliance and Tax Tariff The Testing on The Impact of Income Types. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. 544
- Nisa, Hanantun. 2002. Hubungan antara Tingkat Pendidikan Wajib Pajak dan Efektifitas Layanan Informasi Perpajakan Terhadap Sikap Ketaatan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak di Kecamatan Kepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Santoso, Singgih. 2008. *Panduan Lengkap menguasai SPSS 16.0*. Jakarta: PT Elex Media. Komputindo.

Setiaji, Gunawan dan Hidayat Amir. 2005. *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia. Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul*. Edisi November 2005.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business: “ Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.